



## PELAKSANAAN REHABILITASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DILEMBAGA PERMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA KELAS III SAWAHLUNTO

Reski Wahyudi<sup>1</sup>, Riki Zulfiko<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [reskiwahyudi@gmail.com](mailto:reskiwahyudi@gmail.com)

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Penelitian ini dapat memberikan masukan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan mengkaji pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapkan bisa memenuhi hukum-hukum baru terkait pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan. Penelitian ini diharapakan dapat menjadi landasan bagi peneliti lain dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui permasalahan yang lebih mendalam dan meyeluruh, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris yang berguna memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto. Kemudian data dianalisa secara sistematis sehingga memperoleh jawaban tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto

**Kata kunci:** *Narkotika, Rehabilitasi sosial, Lembaga permasyarakatan.*

### Abstract

*The aim of this research is to examine the implementation of social rehabilitation for narcotics prisoners in the Sawahlunto class III special narcotics correctional institution. This research can provide input to legal science, especially in relation to studying the implementation of social rehabilitation for narcotics convicts in correctional institutions. It is hoped that this research can fulfill new laws regarding the implementation of social rehabilitation for narcotics convicts in correctional institutions. It is hoped that this research can become a basis for other researchers in the future. To find out more in-depth and comprehensive problems, this research uses an empirical approach which is useful in providing data and information regarding the implementation of social rehabilitation for narcotics prisoners in the Sawahlunto class III special narcotics correctional institution. Then the data is analyzed systematically to obtain answers regarding the implementation of social rehabilitation for narcotics prisoners in the Sawahlunto class III special narcotics correctional institution.*

**Key words:** *Narcotics, social rehabilitation, correctional institution*



## PENDAHULUAN

Tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkotika. Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal adalah penyalahgunaan atau melebihi dosis, pengedaran narkotika, dan jual beli narkotika. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Dari laporan yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bertajuk Indonesia Drug Repots 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099. dengan data diatas dapat dilihat 1 tahun terakhir tindak pidana narkotika sudah sangat meningkat.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan dan peredaraan gelap narkotika di Indonesia telah merambah ke seluruh wilayah tanah air dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu institusi penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan merupakan tempat melaksanakan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan. Lapas ditempatkan semua narapidana termasuk juga narapidana kasus narkotika baik korban maupun pengedar. Serta bagaimana cara memperlakukan narapidana serta tugas dan wewenang petugas lembaga permasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap terpidana. . Dilihat dari surat Al-Maidah ayat 90, dapat dilihat tentang tindakan penyalahgunaan obat terlarang, dimana berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْزَالُمْ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَلَا جُنَاحَ لِعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Maksud dari ayat diatas adalah, manusia apabila menjauhi larangan tersebut, maka akan menjadi orang yang sukses, baik dan beruntung di dunia dan akhirat. Apalagi terhadap generasi muda yang memiliki jalan yang cukup panjang untuk masa yang akan datang. Pada dasarnya, narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang ilmu kedokteran, kesehatan dan pengobatan, serta berguna bagi penelitian dan pengembangan ilmu farmasi atau farmakologi. Akan tetapi karena penggunaannya diluar pengawasan dokter atau dengan kata lain disalahgunakan, maka narkotika telah menjadi suatu bahaya internasional yang mengancam

<sup>1</sup>Darma Putri”, Analis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol 3 No 1, Juni 2024, hlm 571.



terutama generasi muda yang akan menjadi tulang punggung pembangunan bangsa.<sup>2</sup> Dalam penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan penanggulangan dengan rehabilitas terhadap korban atau pelaku pidana narkotika, atau Kebijakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, disamping dengan menggunakan teori-teori represif dan preventif, tidak kalah pentingnya dengan menggunakan strategi pengobatan dan rehabilitasi.<sup>3</sup>

Dilembaga permasyarakatan Kelas III Sawahlunto menggunakan rehabilitas sosial yang merupakan rehabilitasi dengan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkotika, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkotika.<sup>4</sup> Menurut da sein dilembaga permasyarakatan Sawahlunto Kelas III tindak pidana narkotika masih saja terjadi bahkan narapidana yang sudah direhabilitasi masih melakukan tindakan yang sama dan direhabilitas ulang atau (*Recidive*).

Ini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan tentang rehabilatas yang dilakukan, baik dalam bentuk proses ataupun pelaksanya serta kendala yang dihadapi oleh lembaga permasyarakatan dalam melakukan rehabilitas dan hal yang melatarbelakangi narapidana masih melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Maka berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika dilembaga permasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto dengan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto dalam tindak pidana narkotika?
2. Apa saja kendala yang di hadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial di lembaga pemasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto dalam tindak pidana narkotika?

<sup>2</sup> Siswantoro Sunarno,"Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004, hlm 6.

<sup>3</sup> Fauzi rizki, "pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban narkotika", Jurnal Riau Law, Vol 1, No. 1, Mei 2017.hlm 108.

<sup>4</sup> Zakiyah Daradjat, Remaja Harapan dan tantangan (Jakarta: Ruham), 1995, hlm 60



## METODE PENELITIAN

Metode dapat diartikan sebagai cara atau pendekatan yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan terhadap saran kajian, baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang yang akan terjadi dan dapat terjadi. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yakni usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Metode penelitian ilmiah merupakan realisasi rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasannya secara ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu prosedur untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis, sedangkan metodologi merupakan suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.<sup>5</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto Dalam Tindak Pidana Narkotika**

Pengguna narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolahnya, bahkan langsung atau tidak langsung merupakan ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan negara Indonesia. Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengharuskan pemerintah memikirkan bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.

Menurut Rommy Waskita Pembudi selaku kepala lapas narkotika sawah lunto, dimana Lembaga permasyarakatan Sawahlunto tidak hanya menampung sedikit masyarakat yang menjalani rehabilitasi narkotika, sudah banyak masyarakat yang menjalani rehabilitasi dengan tujuan agar korban bisa kembali produktif dengan masyarakat sekitar. Dimana lembaga permasyarakatan kelas III Sawahlunto merupakan unit pelaksana teknis dibawah naungan kementerian hukum dan HAM kantor wilayah Sumatera Barat yang terletak diJalan Dokter Subari Sukardi kota Sawahlunto, yang didirikan pada tahun 2008 dengan luas area seluas 4 hektar, dengan berjumlah 68 Orang yang terdiri dari pejabat structural, jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional tertentu. Lembaga permasyarakatan kelas III Sawahlunto melaksanakan kegiatan rehabilitas sosial narapidana, yaitu program untuk perubahan tingkah laku, pembentukan emosi dan psikologi serta pengembangan intelektual dan spiritual. Seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

<sup>5</sup> Husaini Usman Dkk, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), Hlm.42.



**Tabel 1.1**  
**Kasus narkotika yang di rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sawahlunto dari tahun 2021-2023**

No	Tahun	Jumlah Rehabilitas Umum	Rehabilitas Baru	Rehabilitasi Recidive
1.	2021	70 Orang	65 Orang	5 Orang
2.	2022	90 Orang	89 Orang	1 Orang
3.	2023	100 orang	98 Orang	2 Orang
4.	Jumlah	260 Orang	252 Orang	8 Orang

Dilihat dari tabel diatas berdasarkan pendapat Indra Firdaus selaku asis konselor mengatakan bahwa tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Sawahlunto perlu dilakukan rehabilitasi dengan efektif, dimana tahun 2022 menunjukan kenaikan 20% dari tahun 2021 dan tahun 2023 juga mengalami kenaikan 10% dari tahun 2022, jadi dari data yang diperoleh diatas dapat dilihat jumlah narapidana rehabilitas mengalami kenaikan tiap tahunnya, bahkan pelaku tindak pidana yang sudah direhabilitas masih saja kembali untuk direhabilitas ulang.<sup>6</sup>

Pada dasarnya Rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari 2 (dua) yaitu:<sup>7</sup>

1. Rehabilitasi medis yaitu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sesuai Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Rehabilitasi Sosial yaitu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun social, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi social dalam kehidupan masyarakat, sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 BAB II Pasal 7 yang berisikan tentang rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza dilaksanakan dalam bentuk motivasi, diagnosis psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan

Jadi pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto dalam tindak pidana narkotika dengan menggunakan rehabilitasi sosial yaitu Rehabilitasi adalah

<sup>6</sup> Rommy Waskita Pambudi”, Kepala Lapas Sawahlunto, Wawancara, (Sawahlunto, 20 November 2024, Pukul 10.00 WIB).

<sup>7</sup> Ar. Sujono, Bony Daniel, “Komentar Dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,(Jakarta: Sinar Grafika), 2011, hlm. 74.



fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Sedangkan rehabilitasi narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkoba, dilihat pada peraturan menteri sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2012 tentang standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Sehingga dapat dikatakan rehabilitasi sebagai usaha pemulihan korban narkotika sehingga kembali dapat melaksanakan fungsionalitas sosialnya yaitu dapat melaksanakan tugas hidupnya secara normal dan wajar.<sup>8</sup>

Program rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

Adapun pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto menurut Hendri Putra selaku konselor pembinaan terhadap nara pidana mengatakan bahwa terdapat beberapa tahap pelaksanaan rehabilitasi sosial, diantaranya:

### 1. Screening

Upaya pengetatan ini dilakukan dengan cara screening yang terdiri dari beberapa aspek, pertama, petugas menilai riwayat kriminal narapidana seperti jenis kejahatan yang dilakukan, masa hukuman, dan perilaku di Lapas sebelumnya. Kedua, petugas menggali informasi tentang latar belakang sosial narapidana seperti keluarga, pendidikan, pekerjaan, dan lingkungan sosialnya. Ketiga, petugas melakukan penilaian terhadap tingkat risiko narapidana seperti potensi melakukan pelanggaran, terlibat konflik, atau mlarikan diri, Dari hasil penilaian instrumen screening tersebut, narapidana akan ditempatkan di blok hunian yang sesuai dengan profil dan kebutuhannya. Penempatan narapidana yang tepat sasaran dengan instrumen screening membawa sejumlah manfaat. Diantaranya meminimalisir potensi gangguan keamanan dan konflik antar narapidana, petugas dapat memberikan pembinaan yang lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan setiap narapidana, dan narapidana yang berisiko tinggi dapat diawasi dengan lebih ketat untuk mencegah pelanggaran. Lapas Kelas II Sawahlunto berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas penempatan narapidana dengan mengoptimalkan instrumen screening. Hal ini merupakan bagian dari upaya lapas dalam menciptakan lingkungan lapas yang aman, kondusif, dan terkendali. Oleh karena itu lapas Sawahlunto memperketat proses penempatan narapidana dengan menggunakan instrumen screening yang komprehensif.

### 2. Assesmeent

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif.



Pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan harus didasarkan pada tingkat resiko pengulangan dan kebutuhan. Untuk mengetahui tingkat pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana, sehingga diperlukan alat ukur yang disebut Asesmen Resiko Residivisme Indonesia yang biasa disebut Asesmen RRI. Sedangkan untuk mengetahui tingkat kebutuhan setiap Narapidana dan Klien Pemasyarakatan, diperlukan adanya Assesmen Kebutuhan Kriminogenik. Tujuan dari pelaksanaan assesmen tersebut adalah untuk menilai sejauh mana resiko pengulangan tindak pidana narapidana atau klien pemasyarakatan serta merencanakan kebutuhan program pembinaan dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan kriminogeniknya (faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana yang dilakukan).

### 3. Rehabilitasi sosial

Membina jiwa dan mental yaitu sesuatu yang menyangkut batin dan watak manusia, yang bukan bersifat badan/tenaga, bukan hanya pembangunan fisik yang di perhatikan, melainkan juga pembangunan psikis. Disini mental dihubungkan dengan akal, fikiran, dan ingatan, maka akal haruslah dijaga dan dipelihara oleh karena itu dibutuhkan mental yang sehat, Jadi yang menentukan ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri, membina spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, penyakit ini sulit disembuhkan karena berada dalam diri setiap individu, oleh karena itu ada bimbingan serta petunjuk dari Allah, Rasul, dan hamba-hambanya yang berhak, maka penyakit itu tidak akan pernah disembuhkan dengan mudah, dan faktor penentu penyembuhan tetap ada pada diri dan tekad seseorang untuk sembuh, membina moral (akhlik) yaitu kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran (nilai-nilai) masyarakat.

Jadi pada lapas narkotika kelas III Sawahlunto menggunakan pelaksaan rehab dengan metode rehabilitasi sosial, yaitu Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 BAB II Pasal 7 yang berisikan tentang rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan napza dilaksanakan dalam bentuk motivasi, diagnosis psikososial, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial, konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut dan rujukan serta memiliki tujuan Menolong generasi muda Indonesia untuk terbebas dari candu narkoba sehingga dapat tercapainya kehidupan sehat bagi seluruh residen penyalahgunaan narkoba. Menjadi lembaga pemberdayaan yang berdasar pada cinta dan kasih yang di dirikan untuk membebaskan korban penyalahgunaan narkoba dari keterikatan dan ketergantungan narkoba sehingga dapat mengembalikan kualitas hidup dan harapan baru bagi semua orang.



## Kendala Yang Di Hadapi Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas III Sawahlunto Dalam Tindak Pidana Narkotika

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Menurut didit Bagus Wicaksono selaku kepala BNN kota Sawahlunto mengatakan bahwa dalam hal pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan yang bertentangan dengan hukum, lembaga pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina juga untuk mendidik orang-orang terpidana, agar mereka setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar lembaga pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Akan tetapi di lapas narkotika kelas III Sawahlunto masih saja terus meningkat jumlah narapidana narkotika, berdasarkan tahapan pelaksanaan narkotika diatas jumlah narkotika yang melakukan tindak pidana narkotika yang sudah direhabilitasi masih saja melakukan tindak pidana kembali atau recidive, Residivice narapidana merupakan istilah yang merujuk pada individu yang pernah menjalani hukuman penjara dan kembali melakukan kejahatan setelah dibebaskan.

Fenomena ini menjadi tantangan serius dalam sistem peradilan dan rehabilitasi sosial, Dengan metode yang digunakan dalam rehabilitasi sosial di lapas sawahlunto maka dapat ditemukan beberapa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut, Dwi Nastiti selaku asisten deputi koordinasi tata kelola pemasyarakatan menjelaskan kendala diantaranya:<sup>10</sup>

1. Fasilitas, kendala paling utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi narkotika sangatlah terbatas, dibandingkan dengan balai-balai rehabilitasi yang ada di luar. Dalam

<sup>9</sup> Dudit Bagus Wicaksono selaku kepala BNN kota Sawahlunto, Wawancara, ( 25 Desember 2024, Pukul 10.15 WIB)

<sup>10</sup> Dwi Nastiti Asisten deputi koordinasi tata kelola pemasyarakatan, wawancara, ( Sawahlunto, 25 Desember 2024, Pukul 13.30 WIB).



pelaksanaan rehabilitasi, para pengguna maupun pecandu narkotika yang sedang dalam tahap rehabilitasi wajib dipisahkan satu dengan yang lainnya.

2. Sumber Daya Manusia, sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto, sebagian besar pelaksana rehabilitasi kurang mengetahui penerapan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai dengan ketetapan yang berlaku.
3. Anggaran Dana, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto sangat kecil. Penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika tidak efektif, dikarenakan kurangnya dana yang dianggarkan menyebabkan program-program yang ditargetkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak dapat terpenuhi.

Sedangkan menurut Andi Sofyan selaku narapidana rehabilitasi di lapas sawahlunto mengatakan kendala yang dihadapi atau hal yang menyebab melakukan tindak pidana kembali atau di rehabilitasi ulang (Recidivice) yaitu diantaranya:<sup>11</sup>

- 1) Faktor agama, rendahnya pemahaman manusia terhadap agama menimbulkan sikap-sikap manusia yang cendrung melawan perintah dan larangan agama. salah satu yang terjadi adalah masih banyaknya manusia beragama yang terjebak dalam kejahatan narkoba. narapida narkoba lembaga pemasarakatan kelas III Sawahlunto mayoritas beragama islam. Namun dalam wawancara dan pengamatan ditemukan bahwa mereka sangat jarang melakukan sholat, dzikir, dan mendengarkan ceramah-ceramah keagamaan.
- 2) Faktor ekonomi, rendahnya ekonomi dan tingkat penggaruan yang tinggi sehingga berdampak pada kurangnya lapangan kerja, yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana narkotika.
- 3) Lingkungan keluarga dan pergaulan narapidana, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan narkoba. kebutuhan dalam pergaulan lingkungan dan lingkungan yang buruk menyebabkan mereka terjerumus pada narkoba. Menurut penjelasan dari narapidana, tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diakibatkan oleh faktor lingkungan yaitu pelaku pada awalnya karena pengaruh teman-teman dilingkungannya, serta Keluarga merupakan peletak dasar dari kepribadian seseorang. kelurga berfungsi sebagai pembentuk karakter dan sikap seseorang. berdsarkan hasil wawancara dengan narapidana penyalahgunaan narkoba yang menjelaskan bahwa kurangnya perhatian dari orang tua.
- 4) Psikologi narapidana atau kesehatan mental, pelaku tertekan karena tidak memiliki kelurga yang utuh sehingga menyebabkan pelaku prustasi dan stres. sehingga pelaku mulai mengenal narkoba untuk lari dari masalah yang dihadapinya.
- 5) Pendidikan narapidana, faktor rendahnya pendidikan juga sangat mempengaruhi terjadinya tindakan kejahatan narkoba. melalui wawancara, pengamatan dan

<sup>11</sup> Andy Sofyan, kendala yang dihadapi narapida, Wawancara, (sawahlunto, 02 desember, pukul 09.00 WIB).



dokumentasi ditemukan bahwa narapida narkoba lembaga pemasyarakatan kelas II A bukittinggi memiliki pendidikan rendah. Rendahnya pendidikan narapida tersebut tidak terlepas dari rendahnya perekonomian sehingga mengharuskan untuk berkerja dan tidak bisa melanjutkan Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto, menurut Jumadi selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, terdapat beberapa upaya dalam mengatasi kendala dari pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto, yaitu:<sup>12</sup>

1. Fasilitas, upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto dalam mengatasi keterbatasan fasilitas, yaitu dengan memaksimalkan fasilitas yang ada. Dengan melaksanakan rehabilitasi serta menempatkan warga binaan pemasyarakatan pada pengelompokan para pengguna dan pecandu narkotika sesuai tahapan rehabitasinya, serta menanggulangi dari tercampurnya kelompok narapidana satu dengan kelompok narapidana yang lainnya.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto didominasi oleh pegawai lulusan setingkat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Maka dari itu, kompetensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana/petugas rehabilitasi masih rendah, sehingga dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, perlu dilaksanakan pendidikan dan latihan (diklat) guna meningkatkan keahlian dan kemampuan petugas rehabilitasi yang berkesinambungan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam mengupayakan pelaksanaan rehabilitasi yang optimal.
3. Anggaran dana, upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto dalam mengatasi anggaran yaitu dengan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

Jadi rehabilitasi narkotika di lapas kelas III Sawahlunto menggunakan metode sisoal, berdasar fakta yang ditemukan dilapangan dalam penelitian ini, narkotika sudah sangat meningkat dari tahun ketahun, lapas sawah lunto merupakan tempat rehabilitasi binaan permasyarakatan, yang memeliki proses dan tahapan dalam pelaksanaan rehabitas, adapun proses tersebut tidak terlepas dari kendala yang hadapi sehingga tidak mudah untuk merehabilitasi narapidana, sehingga masih saja terjadi rehabilitasi ulang atau recidive yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dan berdasar hasil penelitian penyebab terjadinya yaitu beberapa kendala yang dihadapi narapidana yang sudah digali dari hasil wawancara peneliti. Hal ini sangat perlu diperbaiki agar tindak pidana narkotika dan proses rehabilitasi dapat

<sup>12</sup> Jumadi, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, wawancara, (sawahlunto, 02 Desember, Pukul 11.15 WIB)



ditanggulangi dengan baik, untuk itu peniliti sudah meniliti lebih dalam dan mendapatkan jawaban dengan dilakukan upaya dalam mengatasi kendala tersebut sesuai yang sudah dijelaskan dari hasil wawancara diatas.

### KESIMPULAN

Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial, keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi, pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap narapidana di Lembaga pemasyarakatan khusus narkotika kelas III Sawahlunto menggunakan beberapa metode diantaranya Screening, upaya pengetatan ini dilakukan dengan cara screening yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama, petugas menilai riwayat kriminal narapidana, petugas menggali informasi tentang latar belakang sosial narapidana, petugas melakukan penilaian terhadap tingkat risiko narapidana seperti potensi melakukan pelanggaran, terlibat konflik, atau melarikan diri, Dari hasil penilaian instrumen screening tersebut, narapidana akan ditempatkan di blok hunian yang sesuai dengan profil dan kebutuhannya.

Dalam rehabilitasi sosial di lapas sawahlunto maka dapat ditemukan beberapa kendala, yaitu seperti fasilitas, kendala paling utama yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Sawahlunto yaitu keterbatasan fasilitas. Fasilitas yang disediakan untuk melaksanakan rehabilitasi narkotika sangatlah terbatas. Sumber Daya Manusia, sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Anggaran Dana, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi diLembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas III Sawahlunto sangat kecil. Serta kendala dari narapidana sendiri yaitu pertama rendahnya pemahaman agama, kurangnya pendidikan, dan faktor ekonomi yang tidak memadai, sehingga perlu dilakukan upaya dalam memgatasi seperti memperbaiki anggaran dana, menambah fasilitas yang memadai dan sumberdaya manusia yang lebih mumpuni.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. BUKU

- Ar. Sujono, Bony Daniel, "Komentar Dan Pembahasan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,(Jakarta: Sinar Grafika), 2011.
- EY. Kanter dan S. R Sianturi, "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya", (Jakarta: Storia Grafika), 2002.
- Hamdan Bakran Adz-Dzaky, Konseling dan Psikoterapi Islam (Yogyakarta: Fajar Pustaka), 2000.
- Husaini Usman dkk, "Metodologi Penelitian Sosial", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.
- Ismu Gunadi, "Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana", (Jakarta: Kencana), 2014.



- Lisa, Julianan FR ,Sutrisna, Nengah W, Narkoba, Psikotropika Dan Gangguan Jiwa. (Yogyakarta: Nuha Medika), 2013.
- Lukman Hakim, "Asas - asas Hukum Pidana", (Yogyakarta: Deepulish), 2020.
- Mardani, "Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional". (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2008.
- Muladi, " Lembaga Pidana Bersyarat (Bandung: P.T. Alumni ), 2004.
- M. Sholehudin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGraindo), 2004.
- Sasangka, Hari Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, (Bandung: CV. Mandat Maju), 2003.
- Siswantoro Sunarno,"Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2004.Yuki Sampurna, "Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba", (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan), 2006.
- Zakiyah Daradjat, Remaja Harapan dan tantangan (Jakarta: Ruham), 1995.

#### B. UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Rehabilitas Sosial.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 atas perubahanan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang sistem permasyarakatan.

#### C. JURNAL

- Darma Putri", Analis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)", Jurnal Multidisiplin Indonesia, Vol 3 No 1, Juni 2024
- Fauzi rizki, "pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu penyalahgunaan dan korban narkotika", Jurnal Riau Law, Vol 1, No. 1, Mei 2017.
- Fransiska Novita Eleanora, "Jenis-Jenis Narkoba Dan Upaya Kehehatan",Jurnal Hukum, Vol 25, No. 1, April 2011.
- Muhammad Amin Imran, "Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan", Jurnal Hukum Kementrian Hukum dan HAM Lapas Mataram, Vol 1 No 02, Agustus 2013.
- R. hadiansyah and N. Rochaeti, "penerapan rehabilitasi terhadap pengguna dan korban narkotika, "Jurnal ProIntegrita, Vol 4, No 1, April 2020.
- Utomo Budi, "Prilaku Penggunaan Narkotika Survei prilaku dijakrta" Jurnal AIDS, Vol 12, No. 1, 2001.
- Samarah, "Penegakan Hukum Tentang Tindak pidana Narkotika" Jurnal; Legislasi Indonesia, Vol, 14. No. 1, Maret 2017.